

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat ditentukan oleh dinamika perekonomian daerah. Pada umumnya, perekonomian daerah ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah. Telah kita ketahui bahwa kegiatan ekonomi rakyat menengah bawah pada umumnya berupa usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah.¹ Agar ekonomi masyarakat ingin berkembang maka ada lembaga keuangan bank yang dapat membantu masyarakat.

Asal mula di kenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang jika ditelusuri lebih dalam sejarah dikenalnya kegiatan perbankan ini dimulai dari jasa penukaran uang.² Sehingga dalam sejarah Perbankan arti Bank dikenal sebagai meja tempat menukarkan uang. Dalam pembicaraan sehari-hari bank dikenal sebagai Lembaga Keuangan yang kegiatannya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito dan kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Dari pengertian di atas dapat di jelaskan secara lebih luas lagi bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktifitas Perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan aktifitas yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah *funding*. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*).³

¹ Ratna Flarida, *Analisis Pelaksanaan dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT BINAMAS PURWOREJO*, Jurnal Pendidikan Ekonomi Vol. 7 No. 4 tahun 2018, Hlm 376.

² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2012), Hlm 27.

³ Muhadjir Suni, *Analisis Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Tabungan*, Jurnal Pendidikan PEPATUDZU Vol. 14, No. 2, September 2018, Hlm. 124.

Dalam praktik Perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis Perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Perbedaan jenis perbankan disini dapat dilihat dari segi fungsi Bank serta kepemilikan bank dimana dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat di tawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta akta pendiriannya antara lain adalah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS).⁴ Dengan adanya Bank syariah maka dapat membantu masyarakat. Karena dulu banyak masyarakat yang menabung atau menyimpan uangnya di bawah bantal atau kasur, akan tetapi jika sistem menabungnya seperti itu maka bisa uang yang disimpan di bawah bantal itu berkurang karna sudah di gunakan untuk keperluan lain. Maka dengan adanya perbankan syariah maka dapat membantu masyarakat untuk menyimpan uangnya tanpa berkurang sedikitpun bahkan akan bertambah karna jika uang yang di tabung dengan menggunakan akad mudharabah maka nasabah atau masyarakat akan mendapatkan nisbah bagi hasil berbeda dengan Bank konvensional yang terdapat bunga didalamnya serta unsur riba.

Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) adalah Bank Syariah yang yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatannya BPRS jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum Syariah.⁵ Dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) disini memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan.⁶ Dan bentuk kegiatan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah disini harus berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah islam.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,. Hlm 31.

⁵ Ibid, hlm 33.

⁶ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta : KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2010),. Hlm 363.

Salah satu prinsip Syari'ah adalah adanya prinsip bagi hasil yang dalam implementasi bank Syari'ah di lakukan berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.⁷ Bagi hasil disini adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah.⁸ Sistem bagi hasil disini merupakan sistem dimana di lakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antar kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan harus terjadi dengan adanya kerelaan tanpa ada unsur paksaan.⁹ Bagi hasil yang banyak digunakan oleh masyarakat khususnya pada kalangan perbankan syariah, banyak menggunakan bagi hasil *mudharabah* serta *musyaraka*. Karena bagi hasil tersebut sangat mudah untuk diterapkan. Kerja sama bagi hasil ini sangatlah diperbolehkan didalam islam akan tetapi antara Bank dan nasabah harus terhindar dari riba, penipuan, kecurangan serta terhindar dari ketidakadilan. Di dalam penelitian ini peneliti lebih meneliti kepada bagi hasil *mudharabah* yang mana bagi hasil *mudharabah* yang saya teliti adalah pemilik modal (nasabah) menyerahkan dananya kepada pengelola (pihak Bank). Dan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelum dalam akad. Di bawah ini akan dijelaskan lebih jelasnya tentang pengertian Mudharabah.

Mudharabah diambil dari kata *dharb* yang secara etimologis bermakna memukul atau berjalan. Sementara secara konseptual, istilah *mudharabah* berarti akad kerja sama usaha antara dua pihak pengelola dan penyedia.¹⁰ *Mudharabah* adalah akad yang telah di kenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi bahkan telah di praktekkan oleh bangsa arab sebelum, terunnya islam. Ketika Nabi Muhammad SAW. Berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan

⁷ Hermansyah, *Implementasi Metode Bagi Hasil dengan Prinsip Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 4 No. 1 Juni 2018,. Hlm 45.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: KENCANA PRENAMEDIA GROUP, 2011),. Hlm 95.

⁹ Muhadjir Suni, *Analisis Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah Tabungan*, Jurnal Pendidikan PEPATUDZU Vol. 14 No. 2, September 2018,. Hlm 125.

¹⁰ Hari Widiyanto, *Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dan Pengelolaan Risiko BMT di BMT An-Nawawi Purworejo*, Jurnal An-Nawa Vol 1 No 1 2018,. Hlm 124.

akad mudjarabah dengan khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum islam, maka praktik *mudharabah* ini di bolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'. Dalam praktik Mudharabah antara khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk di jual oleh Nabi Muhammad Saw keluar negeri.¹¹ Dari penjelasan latar belakang diatas peneliti mengambil study kasus di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu tabungan Qurban yang menggunakan akad mudharabah. Tabungan Qurban yang menggunakan akad Mudharabah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan yaitu tabungan atau simpanan untuk persiapan pembelian hewan qurban (idul adha), dan dapat disetor sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas dengan prinsip *Mudharabah* (bagi hasil).

Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek, bilyet giro* dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang penarikannya dilakukan pada hari raya Idul Adha yang menggunakan akad *Mudharabah*. Dimana dengan adanya tabungan qurban itu masyarakat sangat terbantu dan tidak perlu bingung dalam memilih hewan qurban sendiri. Qurban adalah sebagai bentuk amal ibadah yang di lakukan karena Allah. Berqurban tidak hanya memenuhi syarat, tetapi karena kondisi ummat yang masih di hadapkan pada situasi yang memprihatinkan, maka perlu di renungkan kembali, bahkan harus dicari makna dan nilai-nilai qurban yang haqiqi. Dengan adanya tabungan qurban di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan maka sangat membantu dalam menjalankan ibadah idul Adha.

Dari paparan yang saya paparkan di atas menurut saya tabungan *Ibadiah* (Qurban) yang menggunakan akad *Mudharabah* di BPRS Sarana Prima Mandiri ini sangat unik dan menarik untuk diteliti karena selain kita dapan menunaikan ibadah idul Adha dengan sempurna dan juga terdapat bagi hasil yang sangat lumayan besar yaitu 30% dari pada lembaga keuangan lainnya sehingga dapat menarik masyarakat untuk menyimpan uangnya di

¹¹ Adiwarman A Karim, Bank Islam : *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013),. Hlm. 204.

PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan dan juga membuat saya tertarik untuk meneliti penerapan bagi hasil tabungan *Ibadiah* (qurban) di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan. Tabungan *Ibadiah* (qurban) yang menggunakan akad *Mudharabah* di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik ingin mengetahui lebih jauh mengenai kesesuaian antara teori dan praktek (sesuai syari'ah) tentang penerapan bagi hasil tabungan *Ibadiah* (qurban) yang menggunakan akad *Mudharabah* dengan judul “**Mekanisme Bagi Hasil Tabungan Ibadiah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan**”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme Bagi Hasil Tabungan Ibadiah (qurban) di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?
2. Bagaimana Dampak kepada Nasabah terkait Mekanisme Bagi Hasil Tabungan Ibadiah (qurban) di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Penerapan Bagi Hasil Tabungan Ibadiah (qurban) di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Dampak bagi nasabah terkait kesesuaian Mekanisme Bagi Hasil Tabungan Ibadiah (Qurban) secara syar'ah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memperkaya wawasan pemikiran, sehingga dapat di jadikan sebuah pijakan bagi perkembangan tabungan di masyarakat terutama pada masyarakat yang ada di Kabupaten Pamekasan.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Penulis, untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang teori ke praktik, serta meningkatkan kemampuan tentang produk tabungan, serta akan menjadi salah satu pengalaman yang akan memperluas wawasan pengetahuan.
- b. Bagi IAIN Madura, untuk menambah informasi, wawasan, dan referensi di perpustakaan bagi mahasiswa jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam dalam tahap penelitian selanjutnya.
- c. Bagi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan, penelitian ini di harapkan dapat memeberikan kontribusi bagi PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan selaku lembaga keuangan syari'ah untuk selalu berbenah dan meningkatkan proses pemasaran melalui kegiatan bagi hasil tabungan yang akhirnya dapat menarik masyarakat untuk menjadi nasabah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti ini dapat di jadikan sebagai acuan bagi mahasiswa atau pihak-pihak tertentu yang hendak melakukan penelitian dan mau mengkaji lebih lanjut terkait masalah Mekanisme Bagi Hasil Tabungan Ibadiah di PT. BPRS Sarana Prima Mandiri Pamekasan.

E. Definisi Istilah

Beberapa istilah yang di gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mekanisme adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak Bank Syari'ah. Dan kesepakatan ini dilakukan secara adil dan transparan tanpa unsur paksaan.¹²
3. Tabungan Ibadiah (Qurban) adalah simpanan atau tabungan untuk persiapan pembelian hewan Qurban (Idul Adha) dan penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam pelayanan kas dan nisbah bagi hasilnya 30% yang menggunakan akad *mudharabah* dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati atau satu tahun sekali.
4. Akad *Mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Dimana nasabah sebagai *Mudharib* atau yang memberi dana sedangkan Lembaga Keuangan (Bank) yang mengelola dana.
5. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).

¹² Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP, 2011),. Hlm 95.